



## **Tindak Pidana Judi Online : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya**

### ***Online Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as well as Efforts and Strategies for Handling it***

**Sri Gustina<sup>1</sup>, Alfarel Kurniawan<sup>2</sup>, Yusril Pandawa<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [sriagustinn1208@gmail.com](mailto:sriagustinn1208@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [alfarelika@gmail.com](mailto:alfarelika@gmail.com)<sup>2</sup>, [yusrilpandawa167@gmail.com](mailto:yusrilpandawa167@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 01-05-2025

#### **Abstract**

*The advancement of information technology in Indonesia has significantly impacted various aspects of life, one of which is the rise of online gambling offenses. This crime has become increasingly difficult to control due to the rapidly evolving technology, including websites, mobile applications, and sophisticated digital transactions. Law enforcement against online gambling in Indonesia, carried out by the police, faces numerous challenges both technically and structurally. Despite various repressive measures such as arresting perpetrators and blocking sites, the deterrent effect on offenders has not been significant. This study aims to analyze the role of the police in enforcing the law against online gambling offenses, as well as the strategies and challenges encountered. The results indicate that the approach implemented by the police needs to be evaluated and updated, focusing on strengthening human resources, improving inter-agency coordination, and updating regulations specifically regarding online gambling.*

**Keywords:** *Online gambling, law enforcement, police*

---

#### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana judi online. Kejahatan ini semakin sulit dikendalikan akibat penggunaan teknologi yang terus berkembang, seperti situs web, aplikasi mobile, dan transaksi digital yang semakin canggih. Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia, yang diemban oleh kepolisian, masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun struktural. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya represif seperti penangkapan pelaku dan pemblokiran situs, efek jera terhadap pelaku belum signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta strategi dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh kepolisian masih perlu dievaluasi dan diperbarui, dengan fokus pada penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengenai judi online.

**Kata kunci:** *Judi online, penegakan hukum, kepolisian*

#### **PENDAHULUAN**

Fenomena tindak pidana judi online telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, kegiatan ini tidak hanya menasar kota-kota besar, tetapi telah menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman dari praktik perjudian. Hal ini menunjukkan adanya pola baru dalam persebaran kejahatan siber yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (Hisam Ahyani et al., 2025). Meskipun praktik



perjudian telah dilarang secara tegas dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun perkembangan judi online tetap tak terbendung. Platform daring yang digunakan untuk berjudi kian beragam, dari situs luar negeri hingga aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel pintar (Nisa Amalina Adlina, 2025).

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memberantas tindak pidana ini. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap judi online tidak bisa disamakan dengan perjudian konvensional (Zainudin Hasan, 2019). Judi online menyajikan tantangan tersendiri, antara lain karena keberadaan server di luar negeri, penggunaan sistem transaksi digital yang sulit dilacak, serta identitas pelaku yang bisa disamarkan dengan mudah. Banyak kasus judi online yang tidak terungkap karena keterbatasan kemampuan aparat dalam mendeteksi dan melacak aktivitas digital. Dalam praktiknya, pihak kepolisian kerap kali berhadapan dengan pelaku yang menggunakan identitas palsu, rekening bayangan, hingga teknik enkripsi untuk menyembunyikan jejak mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian menjadi sangat sulit (Ahmad Syafikri Alkarni and Taun Taun, 2023).

Selain itu, persoalan sumber daya manusia dan teknologi yang belum merata di setiap wilayah juga menjadi kendala. Beberapa kepolisian daerah belum memiliki unit khusus siber atau petugas yang dilatih secara intensif untuk menangani kejahatan digital seperti judi online. Hal ini menyebabkan penanganan kasus sering terhambat atau tidak dapat dilakukan secara optimal. Tidak hanya itu, penindakan terhadap pelaku judi online sering kali menghadapi kendala regulasi dan koordinasi antar lembaga. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari instansi seperti Kominfo, OJK, maupun penyedia jasa telekomunikasi. Tanpa kerja sama lintas sektor yang solid, pemberantasan judi online akan terus tertinggal dari modus-modus baru yang diciptakan oleh para pelaku (Ahmad Syafikri Alkarni and Taun Taun, 2023).

Dampak sosial dari judi online juga tidak dapat diabaikan. Banyak keluarga yang hancur akibat salah satu anggotanya terjerat dalam aktivitas ini. Kehilangan harta, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lain seperti pencurian atau penggelapan sering kali berakar dari kebutuhan membayar hutang karena kalah judi. Lebih memprihatinkan lagi, target dari judi online kerap kali adalah generasi muda. Dengan tampilan situs yang menarik dan menjanjikan keuntungan instan, anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan tertarik. Hal ini bukan hanya merusak masa depan individu, tetapi juga berpotensi menciptakan generasi yang terbiasa hidup dalam ilusi keberuntungan instan dan mengabaikan etos kerja (Wahyu Adi Arisetyanto, 2023).

Dalam konteks penanganan, polisi sejatinya tidak hanya bertindak secara represif. Pencegahan dan edukasi juga menjadi bagian dari strategi yang harus diterapkan secara menyeluruh. Kampanye publik tentang bahaya judi online, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta pengawasan digital dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif. Namun demikian, keberhasilan pencegahan juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan digital. Hukuman yang tegas, pemblokiran situs secara cepat, dan pelacakan aliran dana yang terlibat harus diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum yang efisien (Dedhy Wahyu Aryadi et al., 2024).



Seiring dengan perkembangan zaman, strategi penegakan hukum pun harus adaptif. Kepolisian perlu membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada kejahatan siber, memperkuat kerja sama dengan Interpol atau badan internasional lain, serta memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang mengarah ke aktivitas perjudian. Evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum terhadap judi online juga penting dilakukan secara berkala (Hendriana Chandra Permana and Yusuf Saefudin, 2023). Hal ini agar kelemahan-kelemahan dalam sistem dapat diperbaiki, serta strategi yang telah berjalan bisa disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Jika penegakan hukum terhadap judi online tidak dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, maka akan terjadi pembiaran terhadap tumbuh suburnya kejahatan digital ini. Akibatnya, masyarakat akan terus dirugikan baik secara ekonomi, sosial, maupun moral (Haryo Cokronegoro, 2025).

Oleh karena itu, kajian terhadap upaya dan strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah baru yang lebih sesuai dengan dinamika kejahatan siber saat ini. Dengan demikian, penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketertiban, keamanan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif teknologi yang disalahgunakan (Rengganis Putri Dewanti et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian melalui penelusuran literatur yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judi online dan penegakan hukumnya di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kepolisian, undang-undang, peraturan pemerintah, serta artikel dari media resmi dan sumber online terpercaya. Peneliti juga menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus judi online sebagai bahan analisis hukum. Dalam hal ini, sampel data yang digunakan berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan (minimal 5 jurnal), serta dokumen hukum dan peraturan seperti KUHP, UU ITE, dan Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis), yaitu menelaah dan menginterpretasikan isi dokumen atau teks untuk menemukan pola, konsep, dan strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam menanggulangi judi online. Peneliti mengidentifikasi permasalahan, membandingkan pendekatan yang digunakan dalam literatur, dan menyusun kesimpulan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap strategi penegakan hukum judi online yang efektif di era digital.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Tindak pidana judi online di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan. Aktivitas perjudian yang dahulu dilakukan secara fisik kini bermigrasi ke ranah daring, membuat para pelaku semakin leluasa menjalankan praktik ilegal ini tanpa harus bertatap muka langsung (Zainudin Hasan, 2019). Kemudahan akses terhadap internet, penggunaan smartphone, dan aplikasi perpesanan instan menjadi pemicu utama meningkatnya tren ini. Menurut laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ribuan situs judi online diblokir setiap tahunnya. Namun, pemblokiran tersebut belum mampu secara efektif menghentikan penyebaran judi online karena para pelaku terus memunculkan domain baru dengan teknologi pengalihan IP (IP masking) dan server luar negeri (Fahrisal Yogie et al., 2023).

Judi online tidak hanya dilakukan melalui situs web khusus, tetapi juga melalui aplikasi yang dapat diunduh secara ilegal di luar Google Play Store atau App Store. Bahkan, praktik perjudian kini menyusup ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga TikTok, dengan metode tersembunyi melalui grup tertutup atau tautan afiliasi yang mengarah ke situs judi (Enjelina Flora and Sihotang Arief, 2024). Pelaku judi online umumnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga profesional. Salah satu faktor pendorong utama adalah keinginan memperoleh keuntungan secara instan dan cepat tanpa memerlukan usaha keras. Di tengah tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif, judi online dianggap sebagai "jalan pintas" untuk memperbaiki kondisi finansial, meskipun pada akhirnya justru membawa kehancuran.

Dari sisi demografi, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap judi online. Berdasarkan hasil riset oleh (Lovely Fortuna, Elwi Danil, and Yoserwan, 2023) lebih dari 40% pelaku judi online yang ditangkap berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat mudah tergoda oleh tampilan visual yang menarik dan promosi besar-besaran dari situs judi. Selain merugikan secara finansial, judi online juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Kecanduan judi dapat memicu gangguan mental seperti depresi, stres, hingga tindakan kriminal lainnya untuk memperoleh dana bermain. Dalam beberapa kasus, pelaku judi bahkan terjerumus dalam utang besar dan menjadi korban pinjaman online ilegal ((Zainudin Hasan, 2019).

Peningkatan kasus judi online juga menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap konten digital di Indonesia. Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Judi Online, kolaborasi antarlembaga seperti Polri, Kominfo, OJK, dan BSSN masih belum optimal. Hal ini menghambat efektivitas tindakan pemblokiran dan penegakan hukum secara menyeluruh (Zainudin Hasan, 2019). Modus operandi yang digunakan dalam judi online semakin canggih. Banyak situs yang menggunakan sistem referral, robot otomatis, hingga metode pembayaran via dompet digital, rekening bank fiktif, atau mata uang kripto untuk mengelabui sistem pengawasan perbankan. Situasi ini memerlukan kemampuan forensik digital dan investigasi lintas negara untuk mengungkap jaringan pelakunya (Zainudin Hasan, 2019).

Dari sisi hukum, Indonesia memang sudah memiliki ketentuan yang mengatur larangan perjudian, baik dalam KUHP maupun UU ITE. Namun, belum adanya undang-undang khusus



mengenai judi online menyebabkan proses penindakan seringkali tidak berjalan maksimal. Pasal-pasal yang digunakan cenderung bersifat umum dan belum mampu menjangkau praktik yang berkembang secara teknis di dunia digital. Dalam realitasnya, banyak pelaku judi online yang lepas dari jerat hukum karena kesulitan pembuktian. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki bukti digital yang cukup kuat untuk membawa kasus ke pengadilan. Oleh karena itu, banyak kasus yang berhenti di tahap penyelidikan atau berakhir dengan penindakan administratif semata (Zainudin Hasan and Maya Zulvi Astarida, 2023).

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memperparah situasi. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas ilegal atau menjadi korban penipuan berkedok judi online. Edukasi publik tentang bahaya dan bentuk-bentuk judi online masih sangat minim, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Penelitian oleh (Daniel Hasiyanto Hendarto and Riska Sri Handayani, 2024) menyoroti bahwa terdapat korelasi antara peningkatan akses internet dan bertambahnya jumlah pengguna situs judi daring. Wilayah dengan penetrasi internet tinggi cenderung memiliki lebih banyak pelaku maupun korban judi online. Ini menunjukkan perlunya pengawasan teknologi informasi yang sebanding dengan perluasan infrastruktur digital (Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, and Zainudin Hasan, 2024).

Kasus judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan atau aset karena kalah judi, bahkan ada yang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, penanganan judi online tidak bisa dipandang sebagai masalah individu semata, tetapi sebagai persoalan struktural yang harus ditangani secara kolektif. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya pembentukan unit khusus dalam tubuh kepolisian untuk menangani kejahatan siber, termasuk judi online (Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, and Aji Mulyana, 2025). Unit ini harus memiliki kompetensi di bidang teknologi digital, akses terhadap data lintas instansi, serta kemampuan menjalin kerja sama internasional, mengingat banyak situs judi beroperasi dari luar negeri. Dengan terus meningkatnya tren judi online dan dampaknya yang luas, dibutuhkan pendekatan multi-level dalam penanganannya. Pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi dalam menyusun strategi pencegahan dan penindakan yang lebih terstruktur dan responsif terhadap dinamika digital saat ini. (Reza Ditya Kesuma, 2023).

### **Peran dan Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum Judi Online**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam menanggulangi kejahatan judi online sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks tindak pidana ini, kepolisian dituntut untuk mampu merespons cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat serta temuan di lapangan yang mengindikasikan aktivitas perjudian secara daring. Tugas kepolisian dalam penanganan judi online mencakup identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti digital, pelacakan transaksi keuangan, hingga koordinasi dengan lembaga lain seperti Kominfo dan OJK. Tahapan dimulai dari penyelidikan awal atas laporan atau temuan, dilanjutkan dengan penyidikan yang melibatkan pelacakan situs, akun media sosial, dan rekening pelaku (Ernita Kudadiri, Andi Najemi, and Erwin Erwin, 2023).

Unit yang memiliki wewenang khusus untuk menangani kejahatan siber, termasuk judi online, adalah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Unit ini bertugas memantau,



menyelidiki, serta memproses hukum kasus-kasus siber. Namun, kemampuan unit ini masih sangat terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengingat skala dan variasi kasus yang semakin luas dan kompleks (Edward Cevy Listiyanto and Arpangi Arpangi, 2021). Kepolisian di tingkat daerah, khususnya Polda dan Polres, juga diberi tanggung jawab untuk menangani kasus judi online. Namun, mereka sering menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang paham teknologi informasi, keterbatasan alat pelacak digital, dan keterbatasan anggaran operasional untuk penindakan kasus siber (Abi Arsyian Makarin and Laras Astuti, 2023).

Peningkatan kapasitas dan pelatihan terhadap aparat kepolisian sangat penting dalam menghadapi karakteristik khusus dari tindak pidana ini. Perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku, seperti enkripsi data, jaringan privat virtual (VPN), serta penggunaan server luar negeri menuntut aparat untuk terus memperbarui pengetahuannya dalam bidang digital forensik dan investigasi siber. Kepolisian juga harus mampu memahami alur perputaran uang digital yang digunakan dalam transaksi judi online, termasuk penggunaan dompet digital, rekening fiktif, hingga aset kripto. Hal ini penting untuk membongkar jaringan besar yang sering kali memiliki hubungan lintas daerah bahkan lintas negara (Rusito Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, 2024).

Dalam beberapa kasus, kepolisian telah bekerja sama dengan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas judi online. Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk pendekatan yang efektif dalam mengungkap jaringan pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Selain aspek represif, kepolisian juga memiliki tanggung jawab preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Program penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, komunitas, dan media sosial menjadi salah satu strategi untuk mencegah meluasnya korban, khususnya di kalangan generasi muda (Muhammad Nur and Karim Al, 2024).

Namun, efektivitas peran kepolisian masih terbentur oleh belum optimalnya koordinasi antarlembaga dan lemahnya sistem pelaporan berbasis teknologi. Banyak laporan dari masyarakat yang tidak tertindaklanjuti karena kendala administrasi, kurangnya bukti awal, atau tumpang tindih kewenangan antara instansi. Di sisi lain, masih banyak kasus judi online yang dihentikan di tahap penyelidikan karena pelaku tidak terdeteksi secara jelas. Hal ini menjadi tantangan besar karena kepolisian harus bersaing dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi yang digunakan oleh pelaku dalam menyamarkan jejak mereka secara digital (Nuril Hidayah, 2019).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran kepolisian, seperti pengadaan perangkat lunak pemantauan konten internet ilegal, pelatihan forensik digital, serta pembentukan tim-tim khusus penindakan kejahatan siber di daerah. Meskipun belum merata, langkah ini menjadi awal yang penting dalam memperkuat kesiapan aparat menghadapi tantangan era digital. Kepolisian juga perlu mendorong regulasi yang lebih komprehensif untuk mempermudah proses penegakan hukum. Sebagai contoh, diperlukan peraturan yang mengatur dengan jelas tentang pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi online serta kewajiban penyedia internet untuk aktif dalam pelaporan situs ilegal (Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga, 2020).

Perlu ditegaskan bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Kerja kolaboratif dan pendekatan multistakeholder sangat dibutuhkan, di mana aparat



hukum bekerja seiring dengan lembaga pengawas keuangan, penyedia jasa internet, dan sektor pendidikan untuk menanggulangi akar masalah secara menyeluruh (Rif'at, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat mempengaruhi partisipasi mereka dalam melaporkan kasus judi online. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, transparansi, dan respon cepat terhadap laporan menjadi indikator penting dalam memperkuat kepercayaan publik (Muh. Firzah Riswanto, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru, 2024).

Dengan memperkuat tugas, peran, serta dukungan sistemik terhadap kepolisian, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Ke depan, kepolisian perlu memosisikan diri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

### **Strategi dan Upaya Kepolisian dalam Menangani Judi Online**

Penanganan tindak pidana judi online memerlukan strategi yang menyeluruh dan berlapis. Kepolisian Indonesia telah mengembangkan pendekatan strategis yang terbagi dalam dua lini besar: pendekatan represif (penindakan) dan pendekatan preventif (pencegahan) (Ilham Saputra, 2022). Kedua pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghentikan pelaku, tetapi juga mengurangi potensi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ilegal tersebut. Pendekatan represif dilakukan melalui serangkaian tindakan hukum yang tegas. Polisi melakukan operasi siber secara berkala untuk mendeteksi situs judi online, mengidentifikasi admin atau operator, serta menindak pelaku yang terlibat, baik sebagai penyelenggara maupun pemain. Proses ini juga melibatkan penyitaan perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan server yang digunakan untuk aktivitas judi online (Diding Rahmat Sandy Kelvin Aungrah, 2025).

Selain itu, pemblokiran situs menjadi salah satu strategi utama. Dalam hal ini, kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memutus akses ke domain atau aplikasi judi. Namun, pelaku sering kali menggunakan teknik penggandaan situs dan pengalihan domain, yang menjadikan pemblokiran hanya bersifat sementara dan kurang efektif jangka Panjang (Dahris Siregar, 2023). Strategi represif juga dilengkapi dengan pelacakan transaksi keuangan. Kepolisian berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membekukan rekening yang digunakan dalam praktik judi online. Tindakan ini penting untuk memutus aliran dana yang mendukung operasi platform ilegal tersebut (Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka, 2023).

Namun, penindakan semata tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Oleh karena itu, strategi preventif menjadi bagian penting dalam kebijakan kepolisian. Salah satu bentuknya adalah edukasi hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, melalui seminar, penyuluhan, serta kampanye anti-judi online di media sosial dan institusi pendidikan. Kepolisian juga membangun kemitraan dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya judi online. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa aktivitas perjudian, apalagi yang berbasis digital, bukan hanya ilegal, tetapi juga berisiko tinggi terhadap kehancuran sosial dan ekonomi keluarga (Alif Rifqi Subhan, 2024).

Dalam konteks internal, kepolisian juga berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dalam bidang digital forensik, investigasi siber, serta pemahaman



tentang teknologi kriptografi menjadi agenda prioritas. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk mengikuti dinamika kejahatan digital yang terus berkembang. Upaya lainnya adalah pengembangan sistem pelaporan daring (online report system) yang memungkinkan masyarakat melaporkan situs judi atau aktivitas mencurigakan secara langsung. Dengan sistem ini, kepolisian dapat melakukan respon cepat terhadap potensi tindak pidana yang sedang berlangsung (N A R Telaumbanua, 2024).

Strategi juga menyoal penguatan kerja sama internasional, mengingat sebagian besar server judi online berada di luar negeri. Dalam beberapa kasus, kepolisian Indonesia telah berkoordinasi dengan Interpol dan lembaga kepolisian asing untuk memburu pelaku lintas negara dan menutup situs yang beroperasi dari luar wilayah hukum Indonesia (Permana Putu Trisna, et.al., 2019). Salah satu strategi inovatif adalah penggunaan artificial intelligence (AI) dan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi situs atau kata kunci tertentu yang berkaitan dengan judi online. Dengan bantuan teknologi, kepolisian dapat melakukan pemetaan dan prediksi terhadap pola-pola baru kejahatan (Aldi Miraj Wijaya and Usman Usman, 2023).

Di sisi kelembagaan, kepolisian juga mendorong perubahan regulasi dan peningkatan payung hukum agar bisa bertindak lebih proaktif dalam menghadapi kejahatan digital. Hal ini mencakup permintaan revisi terhadap UU ITE serta peraturan terkait keuangan digital dan kripto. Namun demikian, strategi-strategi yang telah diterapkan masih menghadapi tantangan besar, terutama dari segi adaptasi teknologi, keterbatasan personel di daerah, serta cepatnya inovasi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kepolisian perlu lebih fleksibel dan adaptif dalam merancang taktik baru untuk menjawab dinamika ini (Ramdhani, Fauzi, and Martin Tiga).

Efektivitas strategi yang dijalankan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga. Tanpa sinergi yang baik antara kepolisian, Kominfo, OJK, dan PPATK, penanganan judi online tidak akan maksimal. Diperlukan sistem terpadu yang memungkinkan pertukaran data dan eksekusi kebijakan secara serentak. Akhirnya, strategi kepolisian dalam menangani judi online harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Bukan hanya untuk menekan angka pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial dan digital yang lebih aman bagi seluruh warga negara (Rif'at).

### **Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Judi Online**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu kendala utama adalah sifat kejahatan siber itu sendiri yang bersifat lintas batas, baik secara geografis maupun yurisdiksi hukum. Banyak pelaku menggunakan server atau aplikasi yang berada di luar negeri, sehingga menyulitkan proses pelacakan, penangkapan, hingga ekstradisi. Kepolisian sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena mereka menggunakan akun palsu, identitas fiktif, serta memanfaatkan jaringan privat virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi dan aktivitas digital mereka. Teknologi ini membuat aparat hukum sulit melacak pelaku secara cepat dan akurat, apalagi jika pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia (Riswanto, Kamal, and Badaru).

Selain itu, belum adanya regulasi yang spesifik dan rinci mengenai judi online juga menjadi hambatan tersendiri. Meskipun Pasal 303 KUHP dan UU ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum, namun perumusan normatifnya belum secara eksplisit mengatur tentang jenis, bentuk, dan modus judi online, sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum (Sandy



Kelvin Aungrah). Ketika kasus judi online ditindak, sering kali dibutuhkan proses pembuktian yang sangat teknis dan kompleks. Pembuktian melalui jejak digital memerlukan keahlian dalam digital forensik dan perangkat lunak khusus untuk menelusuri log aktivitas, rekaman transaksi, hingga komunikasi antar pelaku. Namun, tidak semua satuan kepolisian memiliki SDM atau alat yang memadai untuk itu (Saputra).

Kendala teknis juga terjadi pada proses pemblokiran situs. Koordinasi dengan Kominfo kadang tidak berjalan optimal karena adanya keterlambatan dalam respons, atau karena situs tersebut langsung diganti dengan domain baru oleh pelaku. Pola adaptasi cepat dari pelaku kejahatan siber menuntut aparat hukum untuk bekerja lebih lincah dan responsif. Di sisi lain, infrastruktur penunjang di kepolisian daerah masih sangat terbatas. Banyak satuan kerja di daerah yang belum memiliki unit khusus siber, sehingga penyelidikan dan penindakan hanya mengandalkan petugas umum yang tidak memiliki pelatihan siber memadai. Akibatnya, penanganan kasus tidak berjalan optimal dan sering kali berhenti di tahap awal (Setiawan, Landrawan, and Sudiatmaka).

Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi faktor penghambat. Penanganan kasus judi online membutuhkan biaya besar untuk perangkat forensik, pelatihan SDM, serta pengembangan sistem pemantauan digital. Ketika alokasi anggaran tidak mencukupi, penindakan kasus pun menjadi tidak prioritas. Selain kendala teknis dan struktural, terdapat pula hambatan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan kesulitan membuktikan unsur pidana jika tidak ada bukti langsung seperti pengakuan, atau tangkapan layar aktivitas perjudian yang masih aktif. Hal ini menyebabkan banyak pelaku hanya dijerat dengan pasal ringan atau bahkan dibebaskan (Siregar).

Hambatan koordinasi antar lembaga juga patut disoroti. Meski Kepolisian, Kominfo, OJK, dan PPATK memiliki peran masing-masing, tetapi integrasi sistem dan alur komunikasi sering tidak berjalan efektif. Kurangnya pusat komando terpadu menghambat sinkronisasi data dan eksekusi kebijakan secara real time (Subhan). Di tingkat masyarakat, kurangnya kesadaran hukum serta masih adanya anggapan bahwa judi online adalah “hiburan biasa” juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa aktivitas tersebut ilegal, atau bahkan tidak sadar bahwa mereka telah menjadi bagian dari jaringan kriminal digital.

Permasalahan lain muncul dari sisi teknologi finansial. Banyak platform dompet digital atau rekening bank digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan transaksi. Rekening-rekening ini sering kali menggunakan identitas fiktif, dan tidak semua penyedia jasa keuangan cepat tanggap dalam menutup atau membekukan rekening mencurigakan (Telaumbanua). Di samping itu, pelaku judi online kerap membentuk jaringan besar yang sulit ditembus. Mereka tidak hanya menasar pemain lokal, tetapi juga merekrut agen, afiliasi, dan promotor melalui media sosial. Jaringan ini membuat aparat kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk membongkar struktur organisasi secara keseluruhan.

Kurangnya dukungan hukum internasional dalam menangani kasus lintas negara juga menjadi kendala besar. Beberapa negara tempat server atau pelaku berada tidak memiliki kerja sama ekstradisi atau penegakan hukum dengan Indonesia. Akibatnya, pelaku tetap bebas beroperasi meski identitasnya sudah diketahui. Hambatan yang terakhir dan paling fundamental adalah birokrasi internal dalam institusi kepolisian itu sendiri. Proses penyelidikan yang panjang, prosedur



administratif yang rumit, serta kurangnya inovasi digital internal membuat respon terhadap kasus menjadi lambat dan tidak efisien (Trisna, Yusa, and M.E). Mengatasi seluruh kendala ini membutuhkan komitmen besar dari berbagai pihak. Kepolisian perlu bertransformasi tidak hanya dari segi alat dan personel, tetapi juga secara kelembagaan dan regulatif. Tanpa perubahan menyeluruh, penegakan hukum terhadap judi online akan selalu tertinggal dibanding kecepatan adaptasi para pelaku kejahatan digital.

### **Analisis Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian telah menunjukkan berbagai bentuk intervensi, mulai dari penangkapan pelaku hingga pemblokiran situs. Namun, secara umum, efektivitasnya masih dirasa belum optimal. Fakta bahwa jumlah situs judi online justru meningkat menunjukkan bahwa penanganan belum mampu memberikan efek jera yang memadai (Adlina). Salah satu alasan lemahnya efek jera adalah karena banyak pelaku yang hanya dijera dengan pasal ringan, dan sebagian kasus berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Pelaku yang merupakan bagian dari jaringan besar pun sering kali tidak terjamah karena keterbatasan dalam pelacakan digital dan bukti yang tidak cukup kuat.

Dalam banyak kasus, penangkapan hanya berhasil menjaring operator lokal atau "kaki tangan" dari sistem judi online, bukan pelaku utama atau pemilik platform. Hal ini menyebabkan sistem tetap berjalan dengan mengganti agen atau server baru, dan tetap menjangkau masyarakat dengan metode yang semakin canggih. Dari sisi teknis, efektivitas juga terkendala oleh kurangnya tenaga ahli forensik digital di tubuh kepolisian. Meskipun ada unit seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, penyebaran tenaga ahli tersebut belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, daerah-daerah hanya dapat melakukan upaya terbatas atau menunggu bantuan dari pusat (Ahyani et al).

Kemajuan teknologi yang pesat juga memperlebar jurang antara kemampuan pelaku dan aparat hukum. Banyak aplikasi judi online yang telah menggunakan sistem enkripsi, transaksi via cryptocurrency, dan jaringan tersembunyi (dark web), yang tentu tidak mudah ditelusuri dengan alat standar. Dari sisi prosedural, penanganan kasus yang birokratis juga memperlambat proses hukum (Alkarni and Taun). Lamanya penyidikan, belum tersedianya perangkat lunak analisis data yang cepat, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal membuat efektivitas penegakan hukum terganggu. Evaluasi juga diperlukan terhadap pendekatan represif yang selama ini mendominasi. Meskipun penindakan penting, tetapi pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi preventif yang kuat agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam perjudian online (Alkarni and Taun).

Kampanye edukatif dan literasi digital kepada masyarakat belum berjalan masif. Jika masyarakat tidak diberikan pemahaman yang cukup tentang bahaya dan dampak hukum dari judi online, maka mereka akan terus menjadi target pasar dari pelaku kejahatan ini. Kerja sama dengan lembaga lain seperti Kominfo, OJK, dan PPAK juga belum sepenuhnya efektif dalam bentuk implementasi di lapangan. Masih banyak kasus di mana situs judi lolos dari pengawasan atau transaksi keuangan yang mencurigakan tidak segera diblokir (Arisetyanto).

Di sinilah pentingnya sinergi dalam sistem penegakan hukum. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kejahatan siber yang sistematis dan terorganisir. Dibutuhkan satuan tugas



khusus lintas kementerian dan lembaga yang fokus menangani judi online secara terkoordinasi. Pemerintah juga perlu mendesak DPR untuk segera merumuskan regulasi khusus tentang judi online yang lebih rinci, termasuk mekanisme pemblokiran, pembekuan aset digital, serta ekstradisi pelaku lintas negara. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya menjadi reaktif, tetapi juga proaktif (Aryadi et al).

Secara internal, kepolisian perlu terus meningkatkan kapasitas dan pelatihan anggotanya dalam menghadapi kejahatan digital. Program pelatihan digital forensik, analisis media sosial, dan investigasi siber harus menjadi agenda rutin dan sistematis, bukan hanya bersifat insidental. Evaluasi efektivitas juga dapat dilihat dari segi jumlah kasus yang berhasil dituntaskan hingga ke pengadilan. Jika hanya sedikit kasus yang sampai ke tahap vonis, maka hal ini menjadi indikator lemahnya sistem hukum yang ada dalam mengawal proses penegakan hukum dari hulu ke hilir. Pendekatan berbasis data dan teknologi juga masih belum maksimal digunakan oleh aparat penegak hukum. Di era digital saat ini, penggunaan big data dan kecerdasan buatan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan pergerakan jaringan judi online (Chandra Permana and Saefudin).

Terkait masyarakat, kepolisian juga dapat menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kampanye anti-judi online. Jika hanya dilakukan secara struktural, maka efek preventifnya akan lemah. Dibutuhkan pendekatan kultural yang menyentuh nilai dan norma lokal. Strategi komunikasi publik dari kepolisian juga dapat ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelaporan aktivitas judi online atau cara melaporkan situs yang mencurigakan. Saluran komunikasi yang mudah, cepat, dan responsif harus dibangun agar masyarakat dapat menjadi mitra kepolisian (Cokronegoro).

Di beberapa negara lain, seperti Singapura dan Korea Selatan, penanganan kejahatan digital dilakukan dengan pembentukan unit cyber crime yang independen dan dibekali sumber daya teknologi tinggi. Indonesia dapat mengambil contoh ini untuk membangun institusi penegak hukum yang tangguh terhadap kejahatan digital. Efektivitas penegakan hukum juga tidak terlepas dari sistem reward and punishment internal kepolisian. Anggota yang berhasil mengungkap kasus besar perlu diberikan apresiasi, sementara pelanggaran atau kelalaian dalam penanganan kasus harus ditindak tegas (Dewanti et al.,).

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap judi online sangat ditentukan oleh sinergi antar elemen hukum, teknologi, masyarakat, dan kebijakan negara. Tanpa perbaikan di semua lini tersebut, kepolisian akan terus berada di posisi reaktif dan tertinggal dari pelaku kejahatan. Dengan semua catatan tersebut, perlu adanya reformulasi strategi penegakan hukum yang lebih holistik dan berbasis teknologi informasi. Kepolisian harus menjadi institusi yang adaptif dan inovatif agar dapat merespons perkembangan bentuk-bentuk kejahatan di era digital dengan lebih efektif dan efisien (Fahrival Yogie et al.,).

## **KESIMPULAN**

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi bentuk kejahatan siber yang sangat kompleks dan terus mengalami peningkatan signifikan. Kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk menciptakan sistem yang sulit dilacak, bersifat transnasional, dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa batas usia maupun wilayah. Hal ini menjadi tantangan



serius bagi penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di ruang digital.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana memiliki peran strategis, baik dalam upaya represif maupun preventif. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, regulasi yang belum memadai, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, pendekatan represif yang dominan dinilai belum cukup memberikan efek jera terhadap pelaku.

Strategi yang telah dilakukan, seperti penangkapan pelaku, pemblokiran situs, serta sosialisasi bahaya judi online, memang memberikan dampak, tetapi belum mampu menekan pertumbuhan kasus secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penguatan kapasitas kepolisian di bidang forensik digital, pembentukan regulasi khusus judi online, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara.

Dengan memahami karakteristik kejahatan judi online sebagai bagian dari kejahatan terorganisir berbasis teknologi, maka penanganannya pun harus dilakukan secara sistematis dan adaptif. Kepolisian perlu bertransformasi menjadi institusi yang mampu menjawab tantangan era digital melalui inovasi, kolaborasi, serta penguatan kebijakan hukum yang progresif dan kontekstual. Hanya dengan langkah terpadu inilah efektivitas penegakan hukum terhadap judi online dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, Nisa Amalina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 197–208.
- Ahyani, Hisam, Arifuddin Muda Harahap, Ending Solehudin, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Naeli Mutmainah, Supaprawat Siripipatthanakul, Sérgio António Neves Lousada, Haris Maiza Putra, and Dwi Novita. "Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Practices in Indonesia in Supporting the Achievement of Sdgs." *Journal of Lifestyle and SDG'S Review* 5, no. 1 (2025): 1–22.
- Alkarni, Ahmad Syafikri, and Taun Taun. "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 55–59.
- Arisetyanto, Wahyu Adi. "The Law Enforcement Efforts by the Police in Eradicating Online Gambling Crime." *Ratio Legis Journal (RLJ)* 2, no. 1 (2023): 299–307. [www.nagaemas.com](http://www.nagaemas.com).
- Aryadi, Dedhy Wahyu, Rommy Hardyansah, Didit Darmawan, Rio Saputra, Arif Rachman Putra, Dharma Setiawan Negara, and Amin Maulani. "Prosecution on Online Gambling Based on Enforcement of Criminal Law in Indonesia." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 2 (2024): 1–6.
- Chandra Permana, Hendriana, and Yusuf Saefudin. "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 19–28.
- Cokronegoro, Haryo. "Optimizing Law Enforcement in the Case of Online Gambling Promoters / Endorsements." *Media Iuris* 8, no. 1 (2025): 73–94.



- Dewanti, Rengganis Putri, Bagus Ananda Kurniawan, Program Studi, Administrasi Publik, and Universitas Bhayangkara Surabaya. "Strategi Kepolisian Polrestabes Surabaya Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Judi Online Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (PUBLICIO)* 6, no. 2 (2024): 138–150.
- Fahrissal Yogie, Hasibuan Fauzie Yusuf, Mau Hedwig Adiando, and Manuchaiya Anupong. "Improving Indonesian Law Enforcement and Policy to Combat Online Gambling." *Novateur Publication, India* 2, no. 2 (2023): 125–133.
- Flora, Enjelina, and Sihotang Arief. "Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian ( Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara )." *Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 520–524.
- Fortuna, Lovely, Elwi Danil, and Yoserwan. "Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2496–2506.
- Hasan, Zainudin, M Rafi Alfath, Ahmad Mahardika, Rizki Rizaldi, and Wafi Rizqullah. "Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 2, no. 5 (2024): 337–345.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–380.
- Hasan, Zainudin, and Maya Zulvi Astarida. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (2023): 128–140.
- Hendarto, Daniel Hasianto, and Riska Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1542–1558.
- Iqbal, Muhammad, Heru Juli Ardie, and Zainudin Hasan. "Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 286–298.
- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–164.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.
- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 1–15.
- Listiyanto, Edward Cevy, and Arpangi Arpangi. "Implementation Effectiveness Of Police Role In Eradication Of Online Gaming Crime In Digital Era." *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 362.
- Makaran, Abi Arsyah, and Laras Astuti. "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (2023): 180–189.
- Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, Rusito. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Pencegahan Dan Pemberantasan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 04 (2024): 215–229.
- Nur, Muhammad, and Karim Al. "Examining the Application of Dignified Justice Theory in



- Indonesia ' s Online Gambling Law Enforcement.” *Dj* 4, no. 2 (2024): 144–160.
- Nuril Hidayah. “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang.” *Jurnal Education and development* 13, no. 1 (2019): 739–749. [http://eprintslib.ummg.ac.id/903/1/15.0201.0031\\_BAB\\_I\\_BAB\\_II\\_BAB\\_III\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummg.ac.id/903/1/15.0201.0031_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).
- Ramdhani, Hernanda, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga. “Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia.” *Jurnal Lex Suprema* II, no. September (2020): 66–81. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/387/PDF>.
- Rif’at. “Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Aceh Tenggara : Kendala Dan Strategi Pemberantasan.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 35–51.
- Riswanto, Muh. Firzah, Muhammad Kamal, and Baharuddin Badaru. “Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–275.
- Sandy Kelvin Aungrah, Diding Rahmat. “Law Enforcement Against Online Gambling Criminal Officers Based On The Theory Of Justice.” *Jilpr* 6, no. 2 (2025): 285–297.
- Saputra, Ilham. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Judi Onlie Di Media Internet Studi Cyber Polda Sumatera Utara.” *Justitia* 9, no. 7 (2022): 3463–3472.
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 03, no. 04 (2023): 194–198.
- Siregar, Dahrís. “Hukum Transaksi Dan Informasi Elektronik Berhubungan Dengan Hukum Pelanggaran Perjudian Online.” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 76–95.
- Subhan, Alif Rifqi. “Identifying Factors And Criminal Law Enforcement on Online Gambling : An Empirical Study.” *CRIMINAL LAW* 1, no. 1 (2024): 1–18.
- Telaumbanua, N A R, and ... “Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru).” *Jurnal Rectum ...* (2024): 14–26. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4088>.
- Trisna, Permana Putu, Darmadi Anak Agung Ngurah Yusa, and Purwani Sagung Putri M.E. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskimsus Polda Bali).” *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 10 (2019): 1–15.
- Wijaya, Aldi Miraj, and Usman Usman. “Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 332–340.
- Zainudin Hasan. “Sistem Peradilan Pidana Penjara.” In *Alinea Edumedia*, 256, 2025.
- . *SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).